

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang *Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut*.

Peraturan terkait

UU Nomor 32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang *Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut*

PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang *Izin Lingkungan*

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 tentang *Baku Mutu Air Laut*

Kewajiban dan Persyaratan:

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah **wajib** mengolah air limbahnya sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum air limbah dibuang ke laut.

Persyaratan pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud didasarkan pada:

Perhitungan daya tampung lingkungan laut;

Karakteristik air limbah yang dibuang;

Rona awal badan air (laut/estuari);

Dampak pembuangan; dan

Upaya pengendalian dampak dan rencana pemantauan.

Izin pembuangan air limbah ke laut harus didasarkan pada **hasil kajian pembuangan air limbah ke laut** dan **memenuhi semua persyaratan** sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II PerMENLH nomor 12 Tahun 2006. Kajian pembuangan air limbah ke laut ini tidak harus disusun jika sudah terintegrasi dalam kajian AMDAL atau UKL-UPL.

Kewenangan:

Izin pembuangan air limbah ke laut dikeluarkan oleh **Menteri Negara Lingkungan Hidup**, namun Menteri **dapat mendelegasikan** wewenang pemberian izin kepada Gubernur. Saat ini pendelegasian pemberian izin diberikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk kegiatan dan/atau kegiatan di wilayah Kalimantan Timur.

Menteri atau Gubernur menerbitkan atau menolak permohonan izin pembuangan air limbah ke laut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima dan dinyatakan lengkap sesuai Lampiran I dan Lampiran II Permenlh no 12 tahun 2006.

Unit teknis yang menangani Izin Pembuangan Air Limbah di Kementerian Lingkungan Hidup dikelola oleh Deputi MENLH Bidang Pengendalian Pencemaran, yaitu pada:

Asdep Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa

Asdep Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas

Asdep Pengendalian Pencemaran Agroindustri dan Usaha Skala Kecil

Masa Berlaku:

Masa berlaku Izin pembuangan air limbah ke laut berlaku adalah selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang.

Permohonan Layanan

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT

Unit Pelayanan Terpadu
Kementerian Lingkungan Hidup
Lantai Dasar Gedung B,
Jl. D. I. Panjaitan Kav. 24
Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410



Persyaratan Permenlh no 12 tahun 2006:

Lampiran I		Lampiran II	
IA	Informasi Umum Pemohon	I	Rona awal badan air (laut/estuari)
B	Dokumen AMDAL/UKL/UPL Izin yang terkait	II	Dampak pembuangan
		1	Penyebaran air limbah
C	Sumber Air Baku	2	Identifikasi kondisi paling kritis akibat kondisi oseanografi.
D	Intake	3	Penentuan Zona of Initial dilution (ZID)
E	Proses pengolahan air limbah	4	Potensi perpindahan polutan melalui proses biologi, fisika atau kimiawi.
F	Data Produksi	5	Komposisi dan kerentanan komunitas biologi yang memungkinkan terpajan oleh air limbah.
G	Lokasi Titik Pembuangan	6	Nilai penting badan air penerima limbah terhadap komunitas biologi di sekitarnya, termasuk adanya daerah pemijahan, jalur perpindahan spesies migratori, atau daerah yang memiliki nilai penting dalam siklus hidup spesies tertentu.
H	Lokasi badan air penerima	7	Adanya lokasi akuatik khusus, termasuk kawasan suaka alam laut.
II	Karakteristik air limbah	8	Potensi dampak terhadap kesehatan manusia.
III	Pernyataan Penanggungjawab Usaha	9	Keberadaan atau potensi lokasi sebagai daerah rekreasi atau perikanan.
		10	Faktor yang terkait dan relevan dg akibat pembuangan air limbah ke laut.
		III	MITIGASI Upaya-upaya untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan manusia, navigasi, dan estetika selama pembuangan air limbah ke laut

Metode yang dapat digunakan dalam Kajian Dampak Pembuangan Air Limbah ke Laut:
Permodelan numerik (modeling)
Pemetaan persebaran zat pencemar

Unit Pelayanan Terpadu - Kementerian Lingkungan Hidup - Lantai Dasar Gedung B
Jl. D. I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur
Telp/Fax: 021-8517183 <http://pelayananterpadu.menlh.go.id>

Lima (5) langkah Pengajuan IPAL ke Laut di KLH:

Pemohon menyampaikan seluruh berkas kepada petugas Unit Pelayanan Terpadu (UPT) KLH dan Petugas melakukan pemeriksaan administratif. Pastikan:

- Seluruh persyaratan dalam Lampiran I dan Lampiran II Permenlh no 12 tahun 2006 terpenuhi.
- Materi Kajian Pembuangan Air Limbah ke Laut telah sesuai untuk menghindari pengulangan penyusunan kajian saat proses perizinan.

Jika sudah lengkap, pemohon akan mendapat tanda terima berkas.

Berkas dievaluasi oleh unit teknis pada Deputi II KLH, jika masih ada data yang diperlukan akan segera dikeluarkan surat pemberitahuan kelengkapan materi.

- (3) Pembahasan bersama hasil kajian oleh Pemohon kepada Tim KLH.
- (4) Pelaksanaan verifikasi ke lapangan oleh Tim KLH beserta wakil Pemerintah Daerah (jika diperlukan).

Jika keseluruhan evaluasi dinyatakan cukup, KLH akan menerbitkan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup jika hasil kajian menyatakan layak dan akan mengeluarkan Surat Deputi MENLH jika dinilai tidak layak.

Catatan:

Waktu proses layanan Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut adalah 60 hari kerja. Lamanya proses ini tidak termasuk masa pengembalian atau perbaikan dokumen oleh pemohon.